



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PANYALOTING
No. Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 29 Januari 2020

Nomor : 470 / 245 / Disdik / 2019
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
KEMDIKBUD PDSPK

di -
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Dokumen Permohonan Rekomendasi NPSN Baru dari TK INSAN MULIA Desa Kampung Kapas II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 23 Januari 2020, maka dilakukan pengamatan pada dokumen Legalitas Lembaga.

Dengan ini memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Kelompok Bermain untuk Pengajuan NPSN Baru pada TK INSAN MULIA Desa Kampung Kapas II Kecamatan Sinunukan.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 29 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

JAMILA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19621212 199403 2 003





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 325103 Fax. (0636) 325103
e-mail: Dpmptsp.mandailing@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 503/027 /IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TK INSAN MULIA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK. INSAN MULIA Nomor 011/TK.IM/2018 tanggal 24 Januari 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD TK INSAN MULIA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN MULIA**
- Alamat Lembaga : **Jl. PT. Sago Nauli Desa Kampung Kapas II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal**
- Bentuk Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- Penanggung Jawab : **MARSIDI, S.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 27 April 2018

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I

NIP. 19780906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sinunukan;

AKTA PENDIRIAN

TK INSAN MULIA

Nomor : 43.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat).--

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan -----
disebut dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **MARSIDI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Krongkop Gunung---

Kidul, tanggal 20 (dua puluh) Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam-

puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri ---

Sipil, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas II, Kecamatan -----

Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 1213222007660003.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----

| bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **DINA SAMARA IKA RUSADI, Sarjana Pendidikan**, lahir-

di Gunung Kidul, tanggal 09 (sembilan) Januari 1990 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Sidodadi, Desa Kampung Kapas II, -----

Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 3403114901900002.-----

II. --Nyonya **RUSIYEM**, lahir di Gunung Kidul, tanggal 17 (tujuh belas) -

Maret 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara--

Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-

Desa Kampung Kapas II, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten -----



Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),-----
bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantak akta ini ditandatangani---
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tidak memakai renvoi.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAHAP, SH.M.Kn